

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tingkat kesehatan KSP Kopdit Sami Jaya tahun 2019-2021 menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diuraikan pada bab terdahulu, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Predikat tingkat Kesehatan Koperasi sangat tergantung hasil perhitungan dan analisis pada aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi untuk menentukan apakah Koperasi tersebut mendapat predikat sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.
2. Jumlah kontribusi penilaian dari 7 aspek yang ditampilkan pada tabel 5.23 di atas KSP Kopdit Sami Jaya pada tahun 2019-2021 mendapat predikat yang sama yaitu predikat Cukup Sehat dengan total skor masing-masing tahun 2019= 77,95, tahun 2020= 75,45 dan tahun 2021 = 75,95. Aspek-aspek yang mempengaruhi perolehan predikat cukup sehat KSP Kopdit Sami Jaya Tahun 2019-2021 adalah:

- a. Aspek permodalan adalah rasio modal sendiri terhadap total asset pada tahun 2019 dan 2021 yang hanya mendapat skor 3,00 dari skor seharusnya 6,00.
- b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan tahun 2019-2021 hanya mendapat skor 4,00 dari skor seharusnya 5,00; rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah tahun 2020 hanya mendapat skor 4,50 dari skor seharusnya 5,00 dan rasio cadangan risiko terhadap pinjaman yang diberikan tahun 2019-2021 hanya mendapat skor 2,50, skor 1,25 dan skor 2,50 dari skor seharusnya 5,00.
- c. Aspek manajemen pada tahun 2019-2021 adalah rasio manajemen aktiva yang hanya mendapat skor 2,70 dari skor seharusnya 3,00.
- d. Aspek Efisiensi adalah rasio beban usaha terhadap SHU kotor tahun 2019-2021 mendapat skor 2,00 dari skor seharusnya 4,00 dan rasio efisiensi pelayanan tahun 2020 mendapat skor 1,50 dari skor seharusnya 2,00.
- e. Aspek likuiditas adalah rasio kas dan bank tahun 2019-2021 mendapatkan skor 2,50 dari skor seharusnya 10,00 dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima tahun 2019-2020 mendapat skor 3,75 dari skor seharusnya 5,00.
- f. Aspek kemandirian dan pertumbuhan adalah rasio rentabilitas asset tahun 2019-2021 mendapatkan skor 0,75 dari skor seharusnya 3,00; rasio rentabilitas modal sendiri tahun 2019 mendapatkan skor 0,75,

tahun 2020-2012 mendapatkan skor 1,50 dari skor seharusnya 3,00 dan rasio kemandirian operasional pelayanan tahun 2020-2021 mendapatkan skor 0,00 dari skor seharusnya 4,00.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran kepada:

1. Mempertahankan rasio-rasio yang memenuhi standar Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
2. Pengurus dan Manajemen KSP Kopdit Sami Jaya untuk meningkatkan predikat kesehatan dari cukup sehat menjadi sehat perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan total asset dengan cara meningkatkan simpanan non saham (simpanan bunga harian, simpanan sukarela berjangka dan simpanan lainnya) dari anggota Koperasi untuk menurunkan rasio modal sendiri sampai pada rasio $40 \leq x < 60\%$.
 - b. Menurunkan pinjaman bermasalah dengan cara melakukan penagihan secara intensif melalui pendekatan dari hati ke hati antara pengurus/manajemen dengan anggota, membuat surat

peringatan, dan surat pernyataan kesanggupan membayar disertai dengan agunan pinjaman.

- c. Dalam pemberian pinjaman kepada anggota perlu selektif dalam pencairan pinjaman, melakukan kunjungan lapangan, menerapkan agunan pada setiap pinjaman yang melebihi simpanan dan menggunakan 5 C atau TUKKEPPAR yang berlaku pada KSP Kopdit Sami Jaya untuk meminimalisir risiko pinjaman bermasalah.
- d. Meningkatkan pelayanan pinjaman kepada anggota dengan suku bunga yang murah sesuai dengan suku bunga pasar untuk menurunkan rasio kas + bank sampai pada rasio $10 < x \leq 15\%$ dan dan meningkatkan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima menjadi $80 \leq x < 90\%$, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- e. Memperhatikan rasio-rasio yang diperoleh pada masing-masing aspek penilaian kesehatan koperasi untuk diperbaiki dan dipertahankan oleh koperasi, sehingga memperoleh predikat SEH

3. Bagi Pengawas

Pengawas perlu melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan KSP Kopdit Sami Jaya untuk mengetahui perkembangan kegiatan usaha koperasi, memberikan usul saran perbaikan kepada Pengurus dan Manajeman mengenai tingkat kesehatan koperasi secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abat Elias dan Bernardus S. L. Situngkir, 2008. *Manajemen Perkreditan Untuk Credit Union (Koperasi Kredit) dan Koperasi Simpan Pinjam*, Jakarta: Manajemen Inkopdit
- Ali Suryadarma, 2008. *Peraturan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam*.
- Ali Suryadarma, 2009. *Peraturan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. 20/Per/KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam*.
- Amidipraja, Talman dan Wirasasmita, Rivai, 2005. *Neraca Koperasi*, Pionir Jaya Bandung
- Apsari, E. Sri, 1987. *Proses Penyusunan Laporan Keuangan untuk Koperasi Konsumsi*, Liberty, Yogyakarta.
- Arifin, S dan Halomoan, Tamb, 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta, Erlangga.
- Baridwan, 1990. *Analisis Laporan Keuangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- BK3I, 2003. *Koperasi Kredit (Credit Union) Untuk Anda*, Yayasan BK3I, Jakarta
- Dekopin, 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, Jakarta.
- Djahidin, Farid, 1993. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Empat, Liberty, Yogyakarta.
- Inkopdit, 2003. *Manajemen Profesional Koperasi Kredit*, Inkopdit, Jakarta.
- Inkopdit, 2010. *Dasar-Dasar Manajemen Koperasi Kredit*, Inkopdit, Jakarta.
- Kartasaputra G. 2005. *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta. Bina Adiaksara.
- Kartasaputra G, Bambang S dan Setiadya A, 2007. *Koperasi Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

- Kasmir, 2008. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Munaldus, Puspita Karlana, Herlina, 2014, *Kiat Mengelola Credit Union*, PT. Elex Media Komputindo (Kompas Gramedia), Jakarta.
- Munaldus, Puspita Karlana, 2015, *Credit Union Optimize People*, PT. Elex Media Komputindo (Kompas Gramedia), Jakarta.
- Meliadi Sembiring, 2016. *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi*.
- Ninik Widiyati, 2010, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pengurus, 2019. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSP Kopdit Sami Jaya Kupang*.
- Pengurus, 2020. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSP Kopdit Sami Jaya Kupang*.
- Pengurus, 2021. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSP Kopdit Sami Jaya Kupang*.
- Rudianto, 2010. *Akuntansi Koperasi: Koperasi dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Subandi, 2011. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Alfaberta, Bandung.
- Sudarsono dan Edilius, 2010, *Koperasi Dalam Teori dan Paraktik*, Jakarta, Rineka Cipta.